



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 25 Juni 2025, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No. 79 tanggal 25 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, tanggal 25 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 11.04 WIB s/d 11.23 WIB

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru yang berasal dari saham portepel melalui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham baru yang berasal dari saham portepel;
4. Persetujuan pemberian wewenang dan Kuasa hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD;
5. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	David Santoso
Direktur	Rudy Budiman Setiawan



Direktur	Sultan Satria
Direktur	Wendy Jolanda Waas

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Independen	Noerman Taufik
----------------------	----------------

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.176.766.402 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua) saham atau setara dengan 73,76% (tujuh puluh tiga koma tujuh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama, mata acara rapat kedua dan mata acara Rapat keempat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat Ketiga dan Mata acara Rapat Kelima berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf b angka I Anggaran Dasar juncto Pasal 42 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**
 - a. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
 - i) e-voting melalui eASY.KSEI;
 - ii) suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii) suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;Pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e- proxy yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
 - Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e- proxy yang memberikan suara blanko, akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.



- Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e- proxy yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
 - Keempat : pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI, dianggap memberikan suara blanko/abstain.
- b. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan berlangsung maksimum selama 2 menit (*voting time*).
 - c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
 - d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	2.176.766.402 suara/ 100%	0 suara/0 %	2.176.766.402 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

1. **Menyetujui Pengunduran diri Bapak Budi Setiyadi sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.**



2. Pengunduran diri Bapak Yudhi Haryadi sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Pengangkatan Mirza Whibowo Soenarto menjadi Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini.
4. Susunan anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Mirza Whibowo Soenarto
 Komisaris : Drs.Thomson E Batubara
 Komisaris Independen : Noerman Taufik
Direksi
 Direktur Utama : David Santoso
 Direktur : Rudy Budiman Setiawan
 Direktur : Wendy Jolanda Waas
 Direktur : Sultan Satria
5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

ii. Mata Acara Kedua

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	2.176.766.402 suara/ 100%	0 suara/0 %	2.176.766.402 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) lembar saham atau setara dengan 13% (tiga belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan nilai nominal Rp7.673.453.960 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) untuk saham baru. Dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal,



khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu ("POJK32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK32/2015 ("POJK14/2019).

iii. Mata Acara Ketiga

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	2.176.766.402 suara/ 100%	0 suara/0 %	2.176.766.402 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham baru yang berasal dari saham portepel.

iv. Mata Acara Keempat

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0%	2.176.766.402 suara/ 100%	0 suara/0 %	2.176.766.402 suara/ 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:



- A. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD;**
- B. Menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;**
- C. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD;**
- D. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD;**
- E. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD;**
- F. Menentukan kepastian jadwal;**
- G. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk perseroan oleh direksi perseroan.**

v. **Mata Acara Kelima**

Mata acara rapat kelima belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jakarta, 25 Juni 2025
PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk
Direksi